

Pendidikan Islam Dan Kesetaraan Gender

Mukhlisin¹, Achmad Taufiq^{2*}, Abdus Salam³, Muhammad Tis Asuh Shobirin⁴, Asnawan⁵

^{1,2,4,5} Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Falah Assuniyyah, Jember, Indonesia

Email: ¹ucazolief@gmail.com, ^{2*}achmadtaufiq1921@gmail.com, ³uassalam77@gmail.com,

⁴tissobirin@gmail.com, ⁵asnawan@uas.ac.id

(*Email Corresponding Author: achmadtaufiq1921@gmail.com)

ABSTRAK

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk ketimpangan gender yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya patriarki. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan Islam berbasis gender, memahami kesetaraan gender dalam perspektif Islam, menganalisis dimensi filosofis dan sosiologisnya, serta menjelaskan implementasinya dalam dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai pendidikan Islam dan kesetaraan gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasinya dapat dilakukan melalui reformulasi kurikulum yang responsif gender, penerapan metode pembelajaran yang inklusif, penguatan peran guru sebagai agen transformasi sosial, serta dukungan kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis gender dapat menjadi sarana untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal tanpa diskriminasi gender.

ABSTRACT

Islamic education plays an important role in developing individuals who are faithful, knowledgeable, and possess noble character regardless of gender. However, in practice, various forms of gender inequality still exist, influenced by social constructions and patriarchal cultural values. This article aims to examine the concept of gender-based Islamic education, explore gender equality from an Islamic perspective, analyze its philosophical and sociological dimensions, and describe its implementation within educational settings. This study employs a library research method by analyzing relevant literature on Islamic education and gender equality. The findings indicate that Islam places men and women in equal positions as servants of Allah and as vicegerents (khalifah) on earth. Gender equality in Islamic education is grounded in the principles of justice, equality, and respect for human dignity. Its implementation can be achieved through gender-responsive curriculum reform, inclusive teaching and learning methods, strengthening the role of teachers as agents of social transformation, and supporting educational policies that promote fairness and equality. Therefore, gender-based Islamic education can serve as a means to create an equitable, inclusive educational system that enables all learners to develop their full potential without gender discrimination.

OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 20-05-2026

Revision: 27-05-2026

Accepted: 29-05-2026

KATA KUNCI:

Pendidikan Islam,
Kesetaraan
Gender, Pendidikan
Berbasis Gender,
Keadilan Gender,
Pendidikan Inklusif.

KEYWORDS:

*Equality, Gender Based
Education, Gender
Justice, Inclusive
Education.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Chusna & Anwar, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pengembangan aspek afektif dan psikomotorik secara seimbang (Lies Ning Ujjiyanti & Muh. Hanif, 2025). Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berkembang, tanpa adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender (Zulia Devi Ananta et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketimpangan gender dalam dunia pendidikan, baik dalam bentuk keterbatasan akses, partisipasi, maupun perlakuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Aula, 2023). Ketimpangan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, seperti pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik (Reza et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gender dalam pendidikan bukan hanya persoalan individual, melainkan juga berkaitan dengan struktur sosial yang lebih luas (Julianti et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (Putra et al., 2023). Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam kehidupan sosial (Vivi Irfiani & Alam Tarlam, 2023). Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender sebenarnya telah menjadi bagian dari nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam (Aini, 2024).

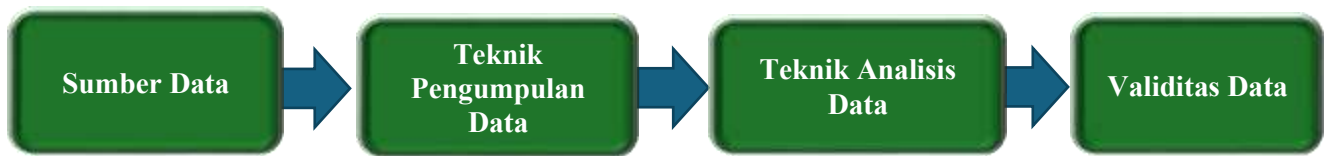
Akan tetapi, dalam realitasnya, masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai normatif ajaran Islam dengan praktik sosial di masyarakat (Sulis Tyaningsih & Yurna Yurna, 2024). Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat (Klerista & Subandi, 2025). Akibatnya, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang setara (Nazhifah et al., 2025).

Lebih lanjut, perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan menuntut adanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu keadilan sosial, termasuk kesetaraan gender (Mayasari et al., 2025). Pendidikan Islam dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya (Ahmadi, 2024). Dalam hal ini, integrasi antara nilai keislaman dan prinsip kesetaraan gender menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkeadaban.

Dengan demikian, kajian mengenai pendidikan Islam dan kesetaraan gender menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana konsep kesetaraan gender dalam Islam serta bagaimana implementasinya dalam dunia pendidikan (Fia Khamidatul Maula et al., 2024). Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem pendidikan Islam yang lebih adil, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan interpretasi konsep-konsep mengenai pendidikan Islam dan kesetaraan gender berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam melalui analisis teoritis terhadap berbagai literatur yang tersedia. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, memahami, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen kebijakan pendidikan, serta referensi lain yang membahas pendidikan Islam, gender, dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam.



Gambar 1. Struktur Metode Penelitian

1.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

(1) Data Primer

Data primer berasal dari literatur utama yang secara langsung membahas pendidikan Islam dan kesetaraan gender, seperti:

- a. Buku Pendidikan Islam.
- b. Buku tentang kesetaraan gender dalam Islam.
- c. Jurnal ilmiah nasional dan internasional.
- d. Artikel penelitian yang relevan.

(2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- a. Dokumen pemerintah.
- b. Pedoman pendidikan responsif gender.
- c. Artikel ilmiah pendukung.
- d. Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi topik penelitian.
- (2) Menelusuri literatur yang relevan.
- (3) Mengumpulkan sumber data dari buku, jurnal, dan dokumen resmi.
- (4) Membaca dan memahami isi literatur.
- (5) Mencatat informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- (6) Mengelompokkan data berdasarkan tema kajian.

1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji, menafsirkan, dan menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan tema pendidikan Islam dan kesetaraan gender. Analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian serta mengeliminasi data yang tidak relevan. Selanjutnya, data yang telah dipilih diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep pendidikan Islam, konsep gender, prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam, serta implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Setelah proses klasifikasi, data dianalisis dan diinterpretasikan dengan menghubungkan berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang digunakan sehingga data yang diperoleh lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4 Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur dan referensi yang berbeda. Dengan cara ini, data

yang diperoleh dapat diuji konsistensi dan kebenarannya sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kajian berbagai sumber, peneliti kemudian menyusun sintesis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.

HASIL

2.1 Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur yang membahas pendidikan Islam dan kesetaraan gender, ditemukan bahwa Islam pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Prinsip tersebut berlandaskan pada ajaran Islam yang menempatkan seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan setara dalam menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam tidak dimaksudkan untuk menyamakan laki-laki dan perempuan secara mutlak, melainkan memberikan hak, kesempatan, dan akses yang adil bagi keduanya dalam memperoleh pendidikan. Kesetaraan tersebut tercermin dalam berbagai ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan jenis kelamin.

2.2 Faktor Penyebab Ketimpangan Gender dalam Pendidikan

Kajian terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa ketimpangan gender yang masih terjadi dalam dunia pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya patriarki daripada ajaran Islam itu sendiri. Dalam beberapa masyarakat, masih ditemukan pandangan yang membatasi peran perempuan dalam bidang pendidikan karena dianggap lebih berperan di ranah domestik. Pandangan tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan akses dan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan gender dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek individual, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.

2.3 Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui pengembangan kurikulum yang inklusif, metode pembelajaran yang tidak diskriminatif, serta pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Guru dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui pendidikan yang berkeadilan, peserta didik dapat memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, maupun keagamaan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

2.4 Implementasi Pendidikan Islam yang Responsif Gender

Berbagai literatur menegaskan bahwa implementasi pendidikan Islam yang responsif gender dapat menjadi sarana untuk mengurangi stereotip dan diskriminasi gender. Implementasi tersebut dapat dilakukan melalui reformulasi kurikulum yang responsif gender, penerapan metode pembelajaran yang inklusif, penguatan peran guru sebagai agen transformasi sosial, serta dukungan kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Dengan adanya penerapan pendidikan yang responsif gender, setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.

2.5 Dampak Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan yang berkeadilan mampu meningkatkan partisipasi peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Pendidikan Islam berbasis gender berkontribusi dalam menghilangkan stereotip dan diskriminasi gender yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Selain itu, peserta didik dapat memahami nilai-nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sehingga mampu membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dan berkeadaban. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis gender

dapat menjadi sarana untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal tanpa diskriminasi gender.

2.6 Temuan Tambahan dari Literatur Modernisasi Pendidikan

Selain temuan utama mengenai kesetaraan gender, artikel juga memuat data hasil penelitian yang menunjukkan adanya perkembangan modernisasi pendidikan Islam. Sebanyak 14 dari 18 responden (77,8%) menyatakan telah menerapkan pembelajaran berbasis digital secara terbatas melalui penggunaan Google Classroom, Zoom, dan aplikasi pembelajaran Islami. Sementara itu, 22,2% responden masih mengandalkan pembelajaran konvensional dengan pemanfaatan teknologi yang minim. Dari aspek kurikulum, sebanyak 66,7% lembaga pendidikan telah mulai mengintegrasikan materi sains dan teknologi ke dalam proses pembelajaran meskipun belum dilakukan secara menyeluruh. Salah satu sekolah Islam terpadu bahkan telah mengembangkan modul pembelajaran STEM berbasis nilai-nilai Islam yang mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain itu, seluruh lembaga pendidikan yang menjadi objek penelitian telah melaksanakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi guru sedikitnya dua kali dalam setahun. Modernisasi tersebut juga terlihat dari peningkatan partisipasi siswa, peningkatan pemahaman materi berbasis teknologi sebesar 23%, serta peningkatan keterlibatan guru dalam pelatihan hingga 65% dibandingkan tahun sebelumnya.

PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pendidikan Islam Berbasis Gender

Pendidikan Islam berbasis gender merupakan pendekatan pendidikan yang berupaya mengintegrasikan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam seluruh proses pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, internalisasi nilai, dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Konsep pendidikan dalam Islam sering dirumuskan dalam tiga istilah utama, yaitu ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Ta'lim merujuk pada proses penyampaian ilmu pengetahuan, tarbiyah berkaitan dengan proses pembinaan dan pengembangan potensi, sedangkan ta'dib menekankan pada pembentukan adab dan moralitas. Ketiga konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersifat holistik dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek pendidikan.

Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan dalam pendidikan Islam berakar pada pandangan bahwa setiap manusia diciptakan dengan potensi yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, pembatasan akses pendidikan berdasarkan gender bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa membedakan jenis kelamin.

Namun demikian, dalam realitas sosial, pendidikan sering kali masih dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Perempuan sering diarahkan pada peran domestik, sementara laki-laki diarahkan pada peran publik. Padahal, pembagian tersebut lebih bersifat sosial-kultural daripada normatif keagamaan.

Dalam konteks pendidikan formal, bias gender dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

- (1) Pemilihan jurusan yang dianggap “cocok” untuk laki-laki atau perempuan
- (2) Perbedaan perlakuan guru terhadap siswa
- (3) Harapan sosial yang berbeda terhadap prestasi laki-laki dan perempuan

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender dalam pendidikan merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih luas yang melanggengkan dominasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendidikan harus berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang mampu menghapus ketimpangan tersebut.

Lebih lanjut, pendidikan Islam berbasis gender harus mengedepankan konsep keadilan (equity), bukan hanya kesetaraan (equality). Kesetaraan berarti memberikan kesempatan yang sama, sedangkan keadilan berarti memberikan perlakuan sesuai kebutuhan agar setiap individu dapat berkembang secara optimal.

Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis gender tidak hanya bertujuan menciptakan kesamaan akses, tetapi juga menciptakan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi perbedaan tanpa menghasilkan ketidakadilan.

3.2 Konsep Gender Dan Kesetaraan Dalam Perspektif Islam

Konsep gender dalam kajian akademik merujuk pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Hal ini berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis dan tidak dapat diubah.

Dalam Islam, kesetaraan gender memiliki landasan teologis yang kuat. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu asal yang sama dan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada superioritas berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaan dan amal saleh.

Namun demikian, dalam praktik sosial, sering terjadi ketimpangan gender yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- (1) Interpretasi teks agama yang literal
- (2) Pengaruh budaya patriarki
- (3) Sistem sosial yang tidak adil

Menurut Nasaruddin Umar, banyak ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari interpretasi yang bias dan dipengaruhi oleh budaya

Dalam sejarah Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Mereka terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan, melainkan memberikan peluang yang sama untuk berkembang. Selain itu, kesetaraan gender dalam Islam juga dapat dilihat dari konsep tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Keduanya memiliki peran dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Islam bukanlah konsep yang diimpor dari Barat, melainkan merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri.

3.3 Dimensi Filosofis dan Sosiologis Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam

Secara filosofis, kesetaraan gender dalam Islam berakar pada konsep tauhid yang menegaskan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kedudukan yang sama. Dari konsep ini lahir prinsip keadilan ('adl), persamaan (musawah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah). Konsep tauhid memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sosial. Tauhid menuntut adanya keadilan dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam relasi gender. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin bertentangan dengan nilai tauhid.

Dalam perspektif sosiologis, ketimpangan gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Struktur sosial patriarki telah menciptakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam mengubah struktur tersebut. Melalui pendidikan, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dapat ditanamkan sejak dini, sehingga mampu membentuk kesadaran kritis dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai alat transformasi sosial. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang selama ini cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Dengan demikian, pendidikan Islam harus mampu berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya mereproduksi nilai-nilai lama, tetapi juga mengkritisi dan memperbaikinya.

3.4 Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam

Implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif ajaran Islam, tetapi juga dengan realitas sosial, budaya, dan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

yang komprehensif yang melibatkan berbagai elemen dalam sistem pendidikan. Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

(1) Reformulasi Kurikulum Berbasis Gender

Kurikulum merupakan instrumen utama dalam sistem pendidikan yang menentukan arah, isi, dan tujuan pembelajaran. Dalam konteks kesetaraan gender, kurikulum harus dirancang secara inklusif dengan menghilangkan bias gender yang selama ini masih ditemukan dalam materi pembelajaran. Bias gender dalam kurikulum sering muncul dalam bentuk dominasi representasi laki-laki, pembagian peran sosial yang stereotip, serta penggambaran perempuan sebagai pihak subordinat. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam perlu mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap mata pelajaran, menampilkan tokoh perempuan dalam sejarah Islam, serta menanamkan nilai keadilan sejak dini. Menurut Siti Musdah Mulia, kurikulum yang sensitif gender akan membantu membentuk kesadaran kritis peserta didik terhadap ketidakadilan sosial.

(2) Pengembangan Metode Pembelajaran yang Inklusif dan Partisipatif

Metode pembelajaran memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang adil. Pendekatan pembelajaran yang otoriter dan bias gender dapat menghambat partisipasi peserta didik, terutama perempuan. Pembelajaran yang inklusif harus memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk berpendapat, menghindari diskriminasi dalam pembagian tugas, serta mendorong kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan seperti *student-centered learning* dan *collaborative learning* menjadi alternatif yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender di kelas. Hal ini sejalan dengan pandangan Mansour Fakih bahwa perubahan struktur sosial harus dimulai dari perubahan pola interaksi dalam pendidikan.

(3) Peran Guru sebagai Agen Transformasi Sosial

Guru memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Tidak hanya sebagai penyampai materi, guru juga berperan dalam membentuk nilai, sikap, dan cara pandang peserta didik. Dalam konteks kesetaraan gender, guru harus memiliki kesadaran gender, menghindari stereotip dalam interaksi pembelajaran, serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua peserta didik. Menurut Nasaruddin Umar, perubahan paradigma gender dalam masyarakat harus dimulai dari pendidikan, dan guru menjadi aktor utama dalam proses tersebut.

(4) Kebijakan Pendidikan yang Reponsif gender

Kesetaraan gender tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan kebijakan yang jelas dari lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan harus mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diterapkan antara lain penyediaan akses pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, pencegahan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah, serta penyediaan fasilitas yang ramah gender. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mendorong pengarusutamaan gender dalam sistem pendidikan nasional.

(5) Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan sarana utama dalam pemberdayaan perempuan. Dengan pendidikan, perempuan dapat meningkatkan kapasitas intelektual, ekonomi, dan sosialnya. Dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap akses pendidikan perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Menurut M. Quraish Shihab, Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkembang dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan.

(6) Integrasi Nilai Keislaman dan Kesetaraan Gender

Implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam harus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini penting agar konsep kesetaraan tidak dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), kesetaraan

(musawah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah) harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan praktik pendidikan. Pandangan ini juga diperkuat oleh Amina Wadud yang menekankan pentingnya membaca ajaran Islam secara adil dan kontekstual.

(7) Evaluasi, Monitoring, dan Indikator Keberhasilan

Implementasi kesetaraan gender perlu disertai dengan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Indikator keberhasilan dapat meliputi tidak adanya diskriminasi dalam proses pembelajaran, meningkatnya partisipasi aktif peserta didik, serta tidak adanya kesenjangan prestasi antara laki-laki dan perempuan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kesetaraan gender tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pendidikan.

(8) Studi Kontekstual: Tantangan Implementasi di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain budaya patriarki yang masih kuat, pemahaman agama yang konservatif, serta keterbatasan akses pendidikan di beberapa daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan madrasah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

(9) Pendekatan Transformasi Berbasis Nilai (Value-Based Transformation)

Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan tidak hanya dilakukan pada aspek struktural, tetapi juga pada aspek nilai dan budaya. Pendidikan harus mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap gender. Transformasi berbasis nilai dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, keteladanan guru, serta integrasi nilai keadilan dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menekankan pentingnya pembentukan adab dalam pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pendidikan Islam berbasis gender, dapat disimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal hak memperoleh pendidikan, melainkan memberikan kesempatan yang sama bagi keduanya untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Konsep pendidikan Islam berbasis gender menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender sejak dini. Secara filosofis, kesetaraan gender dalam Islam berakar pada konsep tauhid yang menegaskan kesamaan derajat manusia di hadapan Allah. Sementara itu, secara sosiologis, ketimpangan gender lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki daripada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual dan berkeadilan. Implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi reformulasi kurikulum, pengembangan metode pembelajaran yang inklusif, peningkatan peran guru sebagai agen transformasi sosial, serta dukungan kebijakan pendidikan yang responsif gender. Selain itu, pendidikan juga harus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan perempuan agar mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis gender tidak hanya bertujuan menciptakan kesetaraan akses, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh.

REFERENCES

- Ahmadi. (2024). Pendidikan Islam Dan Tantangan Modernisasi : Tinjauan Literatur. *Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)*, 6(2), 145–165. <https://doi.org/10.70688/misbahululum.v6i2.444>
- Aini, K. (2024). Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak Sebuah Analisis dari Perspektif Islam. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(1), 46–57. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i1.864>
- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Chusna, V. I., & Anwar, S. (2024). Pandangan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Manusia. *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 52–63. <https://doi.org/10.69698/jpai.v2i2.656>
- Fia Khamidatul Maula, Rahma Safina, Arizal Fatur Rahmadika, & Mu'alimin Mu'alimin. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Pendidikan: Studi Literatur dan Studi Kasus. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 182–190. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.310>
- Julianti, J., Juanda, J., & Saguni, S. S. (2025). Struktur Sosial, Politik, dan Budaya dalam Novel Koplak Karya Oka Rusmini: Kajian Strukturalisme Genetik. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5(4), 6043–6062. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v5i4.2031>
- Klerista, T., & Subandi, Y. (2025). Dampak Budaya Patriarki Terhadap Kaum Perempuan Dalam Aspek Politik dan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(6), 350–357. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i6.1016>
- Lies Ning Ujianti, & Muh. Hanif. (2025). Evaluasi Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: di SMP Negeri 3 Kedungbanteng. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(1), 319–331. <https://doi.org/10.24256/iqro.v8i1.7026>
- Mayasari, A. D., Dama, M., & Situmorang, L. (2025). Menuju Birokrasi Inklusif: Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2(2), 157–169. <https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.197>
- Nazhifah, S. N., Fatmariza, F., Montessori, M., & Dewi, S. F. (2025). Rekonstruksi gender: upaya perempuan melakukan transformasi terhadap patriarki. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(1), 107–115. <https://doi.org/10.24036/jecco.v5i1.669>
- Putra, A. P., Ma'arif, K., & Islamiyyah, N. N. (2023). Konsep Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 40–50. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3039>
- Reza, V., Ardiansyah, M. F., Nur Khovivah, S., & Afza Camila, L. (2024). Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perubahan Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Lingkungan Sivitas Akademik. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(3), 30–41. <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i3.1427>
- Sulis Tyaningsih, & Yurna Yurna. (2024). Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 136–156. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.167>
- Vivi Irfiani, & Alam Tarlam. (2023). Potensi Manusia Dalam Perspektif Islam: Menggali Potensi Diri Untuk Kesempurnaan Spiritual. *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 63–75. <https://doi.org/10.69698/jpai.v1i2.430>
- Zulia Devi Ananta, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim, & M. Isa Anshori. (2024). Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 106–120. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2638>